



**PUTUSAN**

Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3528026408820004, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 24 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini dikuasakan kepada **Hairul Umam, S.H., dan Lukman Hakim, S.H.**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan yang berkantor di Jalan Segara Nomor 99 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [aravazaaa678@gmail.com](mailto:aravazaaa678@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2023 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 661/S.kuasa/7/2023. tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3528020707820001, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 14 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di **Kabupaten Bangkalan**, sekarang di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat yang berperkara dan saksi-saksi;

Memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar pada register perkara Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk. tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* adalah istri sah dari *Tergugat* yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 30 03 2008 M / 22-Robiul Awwal-1429 H, Dengan status Perjaka dan Perawan, Sebagaimana disebutkan di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 113/01/IV/2008 tertanggal Tanggal 01 04 2008 M;
2. Bahwa selama pernikahan antara *Penggugat* dan *Tergugat* hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik (Ba'da Dukhul) Dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan bernama;
  - **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat,**
  - **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat;**
3. Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat tinggal bersama di **Kabupaten Pamekasan**, selama  $\pm$  10 (sepuluh) Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2018 keadaan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah mulai goyah disebabkan.
  - a. tergugat lalai di dalam menafkahi penggugat dan anak anak penggugat;
  - b. Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada penggugat serta tergugat tidak sopan kepada penggugat;
5. Bahwa oleh sebab itu puncak kesabaran antara *Penggugat* dan *Tergugat* kurang/lebih atau setidak-tidaknya, sejak bulan Maret 2019, hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Pamekasan. kurang lebih terhitung sudah 04 (empat) tahun 03 (tiga) bulan, *Penggugat* Dan *Tergugat* pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan kembali;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Penggugat* merasa hubungan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran terus menerus, hingga *Penggugat* mengajukan Permohonan cerai gugat ini.

7. Bahwa *Penggugat* bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas *Penggugat* memohon agar KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
  2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari *Tergugat (Tergugat)* terhadap *Penggugat (Penggugat)*;
  3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ACQUO AT BONO*):

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa *Penggugat* yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2023 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 661/S.kuasa/7/2023. tanggal 03 Juli 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Hairul Umam, S.H., dan Lukman Hakim, S.H.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, *Penggugat* diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan *Tergugat* tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya *Tergugat*;

Bahwa Majelis telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati *Penggugat* untuk rukun kembali dengan *Tergugat*, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat/kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesepakatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 357826408820004 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/01/IV/2008 tanggal 01 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi

**1. Saksi I : Saksi ke 1 Penggugat**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat lalai dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat serta anak-anaknya dan juga sering berkata kasar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi 4 tahun 3 bulan yang lalu hingga sekarang, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

**2. Saksi II: Saksi ke 2 Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dianugrahi dua keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sering berkata kasar serta lalai dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sekurang-kurangnya sejak 4 tahun 3 bulan yang lalu hingga sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalakan Penggugat;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah hidup layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

### **Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Hairul Umam, S.H., dan Lukman Hakim, S.H., advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 01 Juli 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*



## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

## **Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengai menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan dan dipandang cakap di mata hukum. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 30 Maret 2008. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekurang-kurangnya tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sudah sekurang-kurangnya 4 tahun 3 bulan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*



### **Tentang Petitum Perceraian**

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم : ٢١)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: *“Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;*

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما إضرارها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, terbukti jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak



meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menginterpretasikan bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikator antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekurangnya sejak tahun 2018 dan keduanya telah pisah rumah sekurang-kurangnya sudah 4 tahun 3 bulan hingga saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus, dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut



menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Sugianto, S.Ag.**, dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Joko Supa'at, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

ttd

**Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Joko Supa'at, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. PNBK Kuasa	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	27.500,00
5. PNBK Pgl Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>207.500,00</b>

*(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)